



GUBERNUR PAPUA BARAT

INSTRUKSI GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR : 440/11/TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 DAN LEVEL 2 DI PROVINSI PAPUA BARAT

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menindaklanjuti konferensi Pers Evaluasi dan Penerapan PPKM pada tanggal 19 Oktober 2021 dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2021 tentang Penyediaan Dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Dan/Atau Jaring Pengaman Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3929/SJ tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat, berkenaan dengan hal tersebut maka di Instruksikan:

- Kepada : Bupati dan Wali Kota Se-Papua Barat
- Untuk :
- KESATU** : Menetapkan pemberlakuan PPKM level 3 di Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kota Sorong.
- KEDUA** : PPKM Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan pada masing-masing wilayah distrik, kampung dan kelurahan sampai ke tingkat RT/RW hingga dasawisma dengan jumlah 10 KK-20 KK dari total KK Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kota Sorong.
- KETIGA** : PPKM Level 3 (tiga) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan Pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
 - 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
 - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, kebencanaan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran,

pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur Pemerintah Kabupaten;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Kabupaten; dan
 - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 WIT dengan kapasitas pengunjung 50 % (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 WIT dengan **WAJIB** menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- h. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi

pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk;
 - 3) pengunjung usia <12 (kurang dari dua belas) tahun dilarang masuk;
 - 4) dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop;
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan; dan
 - 6) daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - k. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan **Wajib** menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten;
 - l. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan **Wajib** menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten;

- m. kegiatan olahraga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
- 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 3) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 4) fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan jumlah orang 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindung,
- n. untuk kegiatan resepsi pernikahan, hajatan (kemasyarakatan) , pengantaran maskawin maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten;
- o. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Kabupaten setempat;
- p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- q. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut api) harus:
- 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama); dan
 - 2) menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, dan kapal laut,
- r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker;

- s. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Kampung/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah;
- t. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh:
 - 1) bagi pelaku perjalanan domestik yang melakukan perjalanan keluar Provinsi Papua Barat:
 - a) setiap orang yang keluar dari Papua Barat wajib memperlihatkan hasil Rapid Test Antigen, yang bebas dari COVID-19 dan Sertifikat Vaksinasi (Minimal Vaksin Dosis 1) COVID-19 bagi ASN, TNI, POLRI, pelaku usaha Swasta, sosial kemasyarakatan, dan Keagamaan;
 - b) masa berlaku Rapid Test Antigen dan PCR/TCM, 2 x 24 Jam;
 - c) penduduk yang ber KTP Papua Barat dilarang keluar wilayah Papua Barat kecuali urusan urgen seperti urusan dinas, orang sakit, anak sekolah dan orang meninggal, dan wajib mendapat rekomendasi persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yaitu Ketua Harian SATGAS COVID-19 Papua Barat; dan
 - d) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai prasyarat pelaku perjalanan,
 - 2) bagi pelaku perjalanan domestik yang melakukan perjalanan Masuk dan Transit Jenazah (Positif COVID-19) di Provinsi Papua Barat:
 - a) setiap orang yang masuk wilayah Papua Barat melalui Darat, Laut, Udara wajib memperlihatkan hasil pemeriksaan PCR/TCM Bebas COVID-19 (H-1 sebelum melakukan perjalanan), dan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 (Minimal Vaksin Dosis 1) bagi ASN, TNI, POLRI;
 - b) penduduk yang bukan KTP Papua Barat dilarang masuk kecuali urusan urgen seperti urusan dinas, urusan Pendidikan, urusan sosial kemasyarakatan dan politik, orang sakit, urusan pekerjaan swasta dan orang meninggal;
 - c) pendudukan yang meninggal yang bukan berdomisili tinggal di wilayah Provinsi Papua Barat dilarang jenazahnya transit melalui pelabuhan laut, darat dan udara; dan
 - d) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai

prasyarat pelaku perjalanan,

- 3) pelaku perjalanan domestik untuk urusan urgen yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat, bis, hilux) harus:
 1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 2. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kapal laut;
 3. memiliki Surat Ijin Keluar/Masuk dari SATGAS COVID-19 Provinsi Papua Barat/Kabupaten/Kota; dan
 4. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai prasyarat pelaku perjalanan,
 - 4) Petugas Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat/Kabupaten/Kota, Petugas Pos-Pos Penyekatan Gabungan unsur TNI, Kepolisian, SATPOL-PP, Karantina Kesehatan pada terminal/pangkalan-pangkalan mobil keberangkatan (keluar), kedatangan (masuk) dengan moda transportasi darat seperti mobil, bus, angkutan pribadi, motor yang akan melintasi pos-pos penyekatan antar wilayah aglomerasi ditugaskan untuk memeriksa dokumen karantina kesehatan penumpang dan pengemudi angkutan selama masa Pemberlakuan PPKM Level 3,
- u. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai prasyarat pelaku perjalanan.

KEEMPAT : Menetapkan pemberlakuan PPKM Level 2 pada Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Manokwari Selatan.

KELIMA : PPKM Level 2 (dua) Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dilakukan dengan menerapkan pengaturan PPKM dengan kriteria zonasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih

ketat; dan

- 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
 - a) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 - b) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, melaksanakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;
- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta):
- 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, pembatasan dilakukan dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 3) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diatas, dilakukan dengan:

- a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain;
dan
 - d) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota,
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, kebencanaan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
- 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 2) rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - a) makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - b) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 WIT;

- c) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 WIT;
 - d) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - e) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- f. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
- 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 WIT; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan dengan **Wajib** menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota,
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 WIT; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan **Wajib** menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota,
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 WIT; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dengan **Wajib** menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota,
- g. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;

- 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
 - 3) pengunjung usia <12 (kurang dari dua belas) tahun dilarang masuk;
 - 4) dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop;
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan; dan
 - 6) daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya):
- 1) untuk wilayah Zona Hijau, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - 2) untuk wilayah Zona Kuning, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; dan
 - 4) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama,

- j. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan **Wajib** menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan **Wajib** menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan **Wajib** menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- k. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan **Wajib** menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota,
- l. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling

banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; dan

2) untuk wilayah selain yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat,

m. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):

1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat; dan

2) untuk wilayah pada Zona Oranye dan Zona Merah, ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat,

n. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan on line), ojek (pangkalan dan on line), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;

o. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah;

p. Pelaku Perjalanan Domestik Yang Menggunakan Transportasi Jarak Jauh

1) Bagi pelaku perjalanan domestik yang melakukan perjalanan keluar Provinsi Papua Barat:

a) Setiap orang yang keluar dari Papua Barat wajib memperlihatkan hasil Rapid Test Antigen, yang bebas dari COVID-19 dan Sertifikat Vaksinasi (Minimal Vaksin Dosis 1) COVID-19 bagi ASN, TNI, POLRI, pelaku usaha Swasta,

sosial kemasyarakatan, dan Keagamaan

- b) Masa berlaku Rapid Test Antigen dan PCR/TCM, 2 x 24 Jam
 - c) Penduduk yang ber KTP Papua Barat dilarang keluar wilayah Papua Barat kecuali urusan urgen seperti urusan dinas, orang sakit, anak sekolah dan orang meninggal, dan wajib mendapat rekomendasi persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yaitu Ketua Harian SATGAS COVID-19 Papua Barat;
 - d) Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai prasyarat pelaku perjalanan
- 2) Bagi pelaku perjalanan domestik yang melakukan perjalanan Masuk dan Transit Jenazah (Positif COVID-19) di Provinsi Papua Barat:
- a) Setiap orang yang masuk wilayah Papua Barat melalui Darat, Laut, Udara wajib memperlihatkan hasil pemeriksaan PCR/TCM Bebas COVID-19 (H-1 sebelum melakukan perjalanan), dan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 (Minimal Vaksin Dosis 1) bagi ASN, TNI dan POLRI;
 - b) Penduduk yang bukan KTP Papua Barat dilarang masuk kecuali urusan urgen seperti: urusan dinas, urusan Pendidikan, urusan sosial kemasyarakatan dan politik, orang sakit, urusan pekerjaan swasta dan orang meninggal;
 - c) Pendudukan yang meninggal yang bukan berdomisili tinggal di wilayah Provinsi Papua Barat dilarang jenazahnya transit melalui pelabuhan laut, darat dan udara; dan
 - d) Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai prasyarat pelaku perjalanan,
- 3) Pelaku perjalanan domestik untuk urusan urgen yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat, bis, hilux) harus:
- a) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - b) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kapal laut;
 - c) Memiliki Surat Ijin Keluar/Masuk dari SATGAS COVID-19 Provinsi Papua Barat/Kabupaten/Kota; dan

- d) Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai prasyarat pelaku perjalanan,
- 4) Petugas Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat/ Kabupaten/Kota, Petugas Pos-Pos Penyekatan Gabungan unsur TNI, Kepolisian, SATPOL-PP, Karantina Kesehatan pada terminal/pangkalan-pangkalan mobil keberangkatan (keluar), kedatangan (masuk) dengan moda transportasi darat seperti mobil, bus, angkutan pribadi, motor yang akan melintasi pos-pos penyekatan antar wilayah aglomerasi ditugaskan untuk memeriksa dokumen karantina kesehatan penumpang dan pengemudi angkutan selama masa Pemberlakuan PPKM Level 2;
- q. Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai prasyarat pelaku perjalanan.

KEENAM : Pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga) dan level 2 (dua), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
- b. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan;
- d. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan; dan
- e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan.

KETUJUH : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Level 3 dan Level 2 sebagaimana dilakukan dengan:

- a. membentuk Posko tingkat Kampung dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Poskodimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala RT;
- b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kampung dan Kelurahan,

dibentuk Posko Distrik, bagi wilayah yang belum membentuk Posko Distrik dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Distrik agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan

- c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Kampung dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan kampung, peraturan kepala kampung dan keputusan kepala kampung.

KEDELAPAN : Memperhatikan kondisi obyektif kearifan lokal masyarakat Provinsi Papua Barat yang khas maka dibentuk/ditetapkan wali sehat untuk membina, mengawasi, melaporkan, mendampingi masyarakat secara berjenjang berdasarkan hirarki Penyelenggaraan Pemerintahan dari Provinsi Papua Barat, Kabupaten/Kota, Distrik, Kampung, Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya.

KESEMBILAN : Menetapkan Gubernur Papua Barat sebagai wali sehat dalam kapasitas kedudukan dan kewenangan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Bupati dan Walikota Sorong sebagai wali sehat pada Kabupaten dan Kota, Kepala Distrik sebagai wali sehat Distrik, Kepala Kampung dan Kelurahan sebagai wali sehat kampung dan kelurahan, sedangkan untuk tingkat RT/RW hingga dasawisma di tetapkan oleh lurah atau kepala kampung sebagai pendamping masyarakat.

KESEPULUH : Menetapkan pemberlakukan rekonstruksi dan revitalisasi dasawisma RT/RW dan didampingi wali sehat dengan jumlah kepala keluarga 10- 20 KK di tiap RT/RW, Kampung dan Kelurahan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat yang khas/heterogen latar belakang sosial, budaya, adat istiadat dan dikendalikan oleh posko-posko RT/RW di Kampung dan Kelurahan, target pembentukan dasawisma dan walisehat di Provinsi Papua Barat adalah **23.091** dasawisma dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Target Dasawisma & Walisehat	Posyandu Aktif
1	SORONG	123.697	36.196	2.413	185
2	MANOKWARI	192.123	58.804	3.920	256
3	FAKFAK	88.494	23.805	1.587	178
4	SORONG SELATAN	54.312	16.239	1.083	110
5	RAJA AMPAT	66.252	20.342	1.356	124
6	TELUK BINTUNI	80.459	21.613	1.441	109
7	TELUK WONDAMA	44.515	12.891	859	26
8	KAIMANA	64.660	16.750	1.117	87
9	TAMBRAUW	32.223	12.902	860	52
10	MAYBRAT	44.301	12.180	812	11
11	MANOKWARI SELATAN	37.014	10.654	710	64
12	PEGUNUNGAN ARFAK	39.086	14.051	937	5
13	KOTA SORONG	282.146	89.941	5.996	115
PROVINSI PAPUA BARAT		1.149.282	346.368	23.091	1322

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat (diolah SATGAS COVID-19 Papua Barat)

- KESEBELAS** : Melaporkan pembentukkan Dasawisma, Walisehat Tingkat Distrik, Kelurahan dan Kampung, RT/RW kepada Gubernur Provinsi Papua Barat dan tembusan kepada FORKOPIMDA Provinsi Papua Barat.
- KEDUABELAS** : Membentuk dan melaporkan fasilitas karantina secara terpusat, jumlah tempat tidur yang tersedia, jumlah terpakai pada tingkat Kabupaten, Kampung, Kelurahan, Distrik, RT/RW dan dasawisma kepada Gubernur Provinsi Papua Barat.
- KETIGABELAS** : Menetapkan pasien terkonfirmasi kontak erat untuk melaksanakan isolasi mandiri/terpusat.
- KEEMPATBELAS** : Menetapkan wadah dasawisma pada RT/RW untuk mendata, memfasilitasi, menggerakkan setiap kepala keluarga di kampung, kelurahan untuk mengikuti program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat dan dunia usaha.
- KELIMABELAS** : Menetapkan keterlibatkan partisipasi masyarakat secara luas melalui elemen-elemen masyarakat seperti lembaga keagamaan, sosial kemasyarakatan, dunia usaha serta organisasi profesi, sosial politik
- KEENAMBELAS** : Berdasarkan pertimbangan adat istiadat, kearifan lokal masyarakat di Provinsi Papua Barat maka dengan ini melakukan rekayasa sosial kesehatan publik dengan istilah vaksinasi COVID-19 menjadi Imunisasi Vaksin sebagai istilah baru bagi pelaksanaan vaksin dalam rangka mencapai target *herd immunity* bagi masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat.
- KETUJUHBELAS** : Menetapkan prioritas perhatian vaksinasi bagi pelajar, mahasiswa dan difabel/disabilitas di Provinsi/Kabupaten/Kota menuju Sekolah Merdeka Pelajar dan Kampus Merdeka Belajar.

**KEDELAPAN
BELAS**

: Bagi para pejabat, kepala OPD yang membuat spanduk, baliho atau media promosi lainnya agar dapat memperhatikan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dalam rangka upaya edukasi promosi kesehatan.

**KESEMBILAN
BELAS**

: Penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan:

- a. *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Positivity rate mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <10% (sepuluh persen); *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk setiap kabupaten-kota mengikuti tabel sebagai berikut:

- 1) PPKM LEVEL 2 (dua), yaitu:

NO	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Tes/Hari
1	Manokwari	25
2	Fakfak	12
3	Raja Ampat	7
4	Teluk Bintuni	10
5	Teluk Wondama	5
6	Kaimana	9
7	Maybrat	93
8	Manokwari Selatan	4

- 2) PPKM LEVEL 3 (tiga), yaitu:

NO	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Tes/Hari
1	Sorong	201
2	Sorong Selatan	7
3	Tambrauw	2
4	Pegunungan Arfak	74
5	Kota Sorong	39

- b. *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per

kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina;

- c. *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan; dan
- d. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KEDUAPULUH : Melaporkan capaian perkembangan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten/Kota kepada Gubernur Provinsi Papua Barat secara harian.

KEDUAPULUH SATU : Mekanisme Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEBELAS dan Diktum KEDUAPULUH ditujukan Kepada Gubernur Provinsi Papua Barat melalui SATGAS COVID-19 Papua Barat dengan nomor Call Center **0811-4850-141**.

KEDUAPULUH DUA : Menetapkan hasil Rapid Test Antigen dan RT-PCR pertama dari Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/Laboratorium Pemerintah/Swasta sebagai dasar diagnosis penanganan dan pengobatan pasien COVID-19 dan bukan hasil Rapid Test Antigen, RT-PCR kedua, berlaku untuk Provinsi/Kabupaten/Kota.

KEDUAPULUH TIGA : Laporan FASYANKES tentang perkembangan COVID-19 setiap hari ditambahkan item jenis kelamin laki-laki, perempuan dan menurut jenis kelompok umur.

KEDUAPULUH EMPAT : Menugaskan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat/Kabupaten/Kota untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis, dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM pada

tahapan:

- a. Penertiban pelaksanaan PPKM sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM;
- b. Penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum; dan
- c. Dalam pelaksanaan huruf a dan huruf b di atas, agar tetap bersinergi dengan jajaran TNI/POLRI dan unsur FORKOPIMDA terkait.

KEDUAPULUH LIMA : Menugaskan jajaran KODAM XVIII/Kasuari, Kepolisian Daerah Papua Barat untuk melakukan Rapid Test Antigen, RT-PCR, Vaksinasi di Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Maybrat untuk memastikan tingkat keterpaparan penduduk.

KEDUAPULUH ENAM : Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Level 3, Level 2 dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

KEDUAPULUH TUJUH : Menetapkan Aplikasi Peduli Lindungi sebagai prasyarat Wajib bagi:
a. Pelaku Perjalanan Domestik, Aglomerasi dan Jarak Jauh; dan
b. Pengunjung Mall atau pusat perbelanjaan.

KEDUAPULUH DELAPAN : Bupati/Walikota agar:
a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM maka:
1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
 - a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APB Desa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APB Desa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUAPULUH SEMBILAN : Bupati/Walikota agar:

- a. Bersinergi, berkolaborasi dengan DPR Kabupaten/Kota dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19; dan
- b. Menyusun dan Menetapkan Rencana Kontigensi dan Rencana Operasi Penanganan Pandemi COVID-19 .

KETIGAPULUH : Penyusunan dan Penetapan Rencana Kontigensi dan Rencana Operasi Penanganan Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUAPULUHSEMIBILAN** wajib memuat 13 pilar antara lain:

- a. Pilar Komando dan Koordinasi;
- b. Pilar Surveilans;
- c. Pilar PPKM;
- d. Pilar Pintu Masuk Daerah;
- e. Pilar Laboratorium;
- f. Pilar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
- g. Pilar Managemen Kasus;
- h. Pilar Dukungan Operasional dan Logistik;
- i. Pilar Keberlangsungan Layanan dan Sistem Kesehatan Daerah;
- j. Pilar Komunikasi dan pelibatan Masyarakat;
- k. Pilar Vaksinasi COVID-19;

- l. Pilar Relawan; dan
- m. Pilar Dasawisma.
- KETIGAPULUH SATU** : Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.0./I/2845/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) makan dengan ini Menetapkan Batas tarif tertinggi yang berlaku di wilayah Provinsi Papua Barat untuk pemeriksaan RT-PCR termasuk pengambilan swab sebagai berikut:
- a. Untuk pemeriksaan RT-PCR sebesar Rp. 525.000 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Batas tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR atas permintaan sendiri/mandiri; dan
 - c. Batas tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak (contact tracing) atau rujukan kasus COVID-19 ke rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RT-PCR dari pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien COVID-19.
- KETIGAPULUH DUA** : Merestrukturisasi kembali Struktur SATGAS COVID-19 di Kabupaten/Kota dengan menempatkan dan menugaskan kepala pelaksana BPBD Kabupaten/Kota sebagai ketua pelaksana harian sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana perintah amanat Undang-Undang penanggulangan bencana dan peraturan turunan pelaksanaannya sebagai pelaksana, koordinator dan komando dalam penanggulangan bencana.
- KETIGAPULUH TIGA** : Dalam rangka pengoptimalkan fungsi-fungsi teknis dalam penanggulangan bencana maka perlu untuk membentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS) yang di koordinir oleh BPBD Kabupaten/Kota sebagaimana perintah amanat Undang-Undang penanggulangan bencana dan peraturan turunan pelaksanaannya sebagai pelaksana, koordinator dan komando dalam penanggulangan bencana.
- KETIGAPULUH EMPAT** : Instruksi Gubernur ini merupakan perubahan dari Instruksi Gubernur Papua Barat Nomor:440/10/TAHUN 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 di Provinsi Papua Barat.

KETIGAPULUH LIMA : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021.

Dikeluarkan Di Manokwari
pada tanggal 19 Oktober 2021

GUBERNUR PAPUA BARAT,

ttd

DOMINGGUS MANDACAN

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia Di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia Di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Di Jakarta;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Di Jakarta;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Di Jakarta;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Di Jakarta;
7. Menteri Sekretaris Negara Di Jakarta;
8. Menteri Dalam Negeri Di Jakarta;
9. Menteri Luar Negeri Di Jakarta;
10. Menteri Pertahanan Di Jakarta;
11. Menteri Agama Di Jakarta;
12. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Jakarta;
13. Menteri Keuangan Di Jakarta;
14. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Di Jakarta;
15. Menteri Kesehatan Di Jakarta;
16. Menteri Sosial Di Jakarta;
17. Menteri Ketenagakerjaan Di Jakarta;
18. Menteri Perindustrian Di Jakarta;
19. Menteri Perdagangan Di Jakarta;
20. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Di Jakarta;
21. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Di Jakarta;
22. Menteri Perhubungan Di Jakarta;
23. Menteri Komunikasi dan Informatika Di Jakarta;
24. Menteri Pertanian Di Jakarta;
25. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di Jakarta;

26. Menteri Kelautan dan Perikanan Di Jakarta;
27. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Di Jakarta;
28. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta;
29. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Di Jakarta;
30. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Di Jakarta;
31. Menteri Badan Usaha Milik Negara Di Jakarta;
32. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Di Jakarta;
33. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Di Jakarta;
34. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Jakarta;
35. Menteri Pemuda dan Olahraga Di Jakarta;
36. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Di Jakarta;
37. Sekretaris Kabinet Di Jakarta;
38. Jaksa Agung Di Jakarta;
39. Panglima Tentara Nasional Indonesia Di Jakarta;
40. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Di Jakarta;
41. Kepala Staf Kepresidenan Di Jakarta;
42. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Di Jakarta;
43. Kepala Badan Intelijen Negara Di Jakarta;
44. Direktur Utama Bulog/Ketua DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota;
45. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
46. Panglima Kodam XVIII/Kasuari;
47. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat;
48. Panglima Komando Armada III Sorong;
49. Kepala BIN Daerah Papua Barat;
50. Ketua MRP Papua Barat;
51. Rektor Universitas Papua;
52. Kepala OPD Provinsi Papua Barat;
53. Kepala Instansi Kementerian/Lembaga Vertikal Provinsi Papua Barat;
54. Pimpinan BUMN/BUMD Papua Barat;
55. Ketua FKUB Provinsi Papua Barat;
56. Ketua FKUB Kabupaten/Kota;
57. Pimpinan Partai Politik;
58. Pimpinan Organisasi Pemuda;
59. Pimpinan Organisasi Wanita;
60. Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat;
61. Pimpinan Lembaga Adat;

- 62. Pimpinan Organisasi Asosiasi/Profesi;
- 63. Pelaku UMKM, Koperasi dan Swasta.



Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,
Dr. Robert K. R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP.19650810 199203 1 022